



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS

NOMOR : 14 K/HK.02.03/BPP/2023

TENTANG

KETENTUAN BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS  
BAGI MAHASISWA JALUR ALIH JENJANG

DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 963/KMK.05/2017 tentang Penetapan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan perkembangan kebutuhan layanan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas perlu mengatur dan menyesuaikan Tarif Layanan Akademik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Ketentuan Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Bagi Mahasiswa Jalur Alih Jenjang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 55);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Energi dan Mineral Akamigas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1071);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1046);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 122);

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 963/KMK.05/2017 tentang Penetapan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS TENTANG KETENTUAN BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS BAGI MAHASISWA JALUR ALIH JENJANG.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Jalur Alih Jenjang di lingkungan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, melalui 2 (dua) metode yaitu:

1. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal secara penuh, dengan cara dibayarkan pada awal semester sesuai dengan kalender akademik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal secara bertahap, dapat dilakukan dengan cara mengangsur dengan ketentuan maksimal 2 (dua) kali cicilan melalui teknis pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Jalur Alih Jenjang di lingkungan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas ditetapkan dengan Tarif Non Asrama/Tanpa Asrama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Setiap Mahasiswa yang telah melaksanakan pembayaran Uang Kuliah Tunggal dengan cara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu wajib menyampaikan bukti setoran pembayaran Uang Kuliah Tunggal kepada Ketua Program Studi masing-masing.
- KEEMPAT : Ketentuan Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Bagi Mahasiswa Jalur Alih Jenjang berlaku bagi Mahasiswa Alih Jenjang yang masuk mulai Tahun Akademik 2023/2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu  
pada tanggal, 30 Januari 2023

DIREKTUR

POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS,



ERDILA INDRIANI

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan SDM ESDM
2. Sekretaris Badan Pengembangan SDM ESDM
3. Para Wakil Direktur
4. Kepala Bagian Umum
5. Para Kepala Subbagian
6. Para Ketua Program Studi
7. Para Subkoordinator
8. Para Pejabat Pembuat Komitmen
9. Para Bendahara

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR  
POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS  
NOMOR : 14 K/HK.02.03/BPP/2023  
TANGGAL : 30 Januari 2023  
TENTANG  
KETENTUAN BIAYA PENDIDIKAN /UANG KULIAH TUNGGAL  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL  
AKAMIGAS BAGI MAHASISWA ALIH JENJANG

TEKNIS PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL SECARA BERTAHAP  
BAGI MAHASISWA ALIH JENJANG

NO	PROGRAM STUDI	TARIF UKT (Rp)	PEMBAYARAN TAHAP I (Rp)	PEMBAYARAN TAHAP II (Rp)
1	Teknik Produksi Minyak dan Gas	22.600.000	12.600.000	10.000.000
2	Teknik Pengolahan Minyak dan Gas			
3	Teknik Mesin Kilang			
4	Teknik Instrumentasi Kilang			
5	Logistik Minyak dan Gas			

DIREKTUR

POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS,



ERDILA INDRIANI